BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 319 /KPTS/07/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa kerusakan hutan telah menyebabkan menyempitnya habitat bagi satwa liar sehingga konflik antara manusia dan satwa liar makin sering terjadi yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda serta mengancam keselamatan dan kelestarian satwa liar;

b. bahwa konflik antara manusia dan satwa liar perlu ditangani secara terpadu antara para pihak yang terkait dan terprogram untuk meminimalisir dampak dan kerugian yang lebih besar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar sebagaimana telah diubah dengan Pemenhut Nomor P.53/Menhut-II/2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Nomor : S.571/IV-KKH/2014 Tanggal 1 September 2014 tentang Penanggulangan Konflik antara Satwa Liar dengan Manusia;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Satuan Tugas Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memfasilitasi upaya pencegahan dan penanganan konflik manusia dan satwa liar di daerah;
b. merencanakan kegiatan dalam upaya pencegahan penanganan konflik manusia dan satwa liar termasuk penganggaran sesuai dengan kewenangan kabupaten;
c. menyelaraskan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah dengan habitat satwa liar sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar; dan
d. melakukan monitoring dan evaluasi konflik manusia dan satwa liar.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

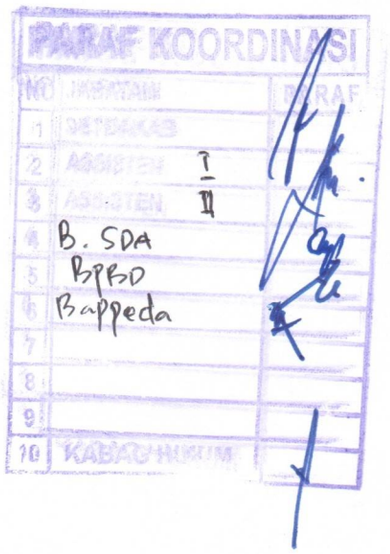

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 September 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Balitbang Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/319 /KPTS/07/2021
TANGGAL : 16 September 2021

TIM SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR

Pembina/Pengarah	:	1. Bupati Lampung Barat 2. Wakil Bupati Lampung Barat 3. Forkopimda Kabupaten Lampung Barat
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Wakil Ketua	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris	:	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 2. Kepala Bagian SDA Sekdakab.
Anggota	:	1. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra 3. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Kepala Dinas Sosial 8. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 9. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 11. Kepala Dinas Kesehatan 12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekdakab. 15. Camat se-Kabupaten Lampung Barat 16. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 17. KPHL II Liwa 18. Unsur *Wildlife Concervation* (WCS) 19. Yayasan Badak Indonesia

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. SDA	
5	BPBD	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS